



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN
2020

BAGIAN ORGANISASI SETDA



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Enim, 22 Maret 2021

**Pit. INSPEKTUR KABUPATEN MUARA ENIM
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**



SUHERMANSYAH, S.T., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720820 200501 1 004



DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	I	
Daftar Isi	II	
Kata Pengantar	III	
Ikhtisar Eksekutif	V	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Umum	1
	B Organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim	3
	C Sistematika LKjIP	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A Rencana Strategis 2018 - 2023	8
	B Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati	14
	C Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	17
	A Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim	17
	B Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV	PENUTUP	65
LAMPIRAN - LAMPIRAN		66



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara substantif laporan kinerja merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam menyujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima dan meningkatkan kepercayaan publik.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan



yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat sehingga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara umum terus mengalami peningkatan dan mendapat predikat BB selama 3 (tiga) tahun terakhir, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, peningkatan akuntabilitas kinerja mampu mempercepat perwujudan masyarakat Muara Enim yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera Tahun 2023.

Muara Enim, 24 Maret 2021

Pih. BUPATI MUARA ENIM,

Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (**good governance**) dan berorientasi kepada hasil (**result oriented government**) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2020 merupakan tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka peningkatan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 Tujuan dan 15 Sasaran dengan 20 indikator yang semula dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tersebut untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan 7 Misi, 9 Tujuan dan 20 Sasaran utama dan 42 Indikator sasaran.

Dari penyesuaian tersebut pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 20 indikator sasaran, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 45 persen dengan kategori **Baik Sekali**, 9 indikator sasaran atau 45 persen dengan kategori **Baik**, 2 Indikator sasaran atau 10 persen dengan kategori **Kurang**. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 91,35 Persen atau bermakna **Baik**, jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 dengan kategori **Baik**.



BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah sebagaimana Visi Kabupaten Muara Enim yaitu Merakyat, Muara Enim untuk rakyat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023. Dalam rangka melaksanakan strategi dan arah kebijakan serta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD maka program Kepala Daerah dijabarkan secara rinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat sasaran, indikator kinerja, target serta pendanaannya. Untuk tahun anggaran 2020 RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2019.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan Pemerintahan tahun kedua dari lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 merupakan pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi bahan penting dalam proses evaluasi internal organisasi serta merupakan informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kerja Pemerintah di tahun 2020.

Kondisi Geografis Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Letak Geografis Kabupaten Muara Enim antara $103^{\circ} 18' 57''$ – $104^{\circ} 40' 37''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 0' 40''$ – $4^{\circ} 22' 39''$ Lintang Selatan. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah $7.383,90 \text{ km}^2$, secara geografis letak Kabupaten Muara Enim dengan seluruh Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. Sebelah **Utara** : berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih;
- b. Sebelah **Selatan** : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- c. Sebelah **Barat** : berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih; dan
- d. Sebelah **Timur** : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih.

Secara administrasi pembagian wilayah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Semende Darat Laut	26914	3,64	10
2	Semende Darat Ulu	488,18	6,61	10
3	Semende Darat Tengah	192,64	2,61	12
4	Tanjung Agung	517,10	7,00	14
5	Rambang	496,85	6,73	13



6	Lubai	531,46	7,20	10
7	Lawang Kidul	287,26	3,89	7
8	Muara Enim	191,50	2,59	16
9	Ujanmas	311,33	4,22	8
10	Gunung Megang	471,36	6,38	13
11	Benakat	453,75	6,15	6
12	Rambang Niru	535,82	7,26	16
13	Gelumbang	724,05	9,81	23
14	Lembak	205,72	2,79	10
15	Sungai Rotan	344,14	4,66	19
16	Muara Belida	204,67	2,77	8
17	Kelekar	158,60	2,15	7
18	Belimbing	130,61	1,77	10
19	Belida Darat	162,88	2,21	10
20	Lubai Ulu	370,54	5,02	11
21	Panang Enim	197,95	2,68	12
22	Empat Petulai Dangku	138,35	1,87	10
	Total	7.383,90	100	255

Sumber : Analisis DEM

* Hasil pemekaran Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Rambang Dangku

**) Kecamatan Rambang Dangku menjadi Kecamatan Rambang Niru

B. Organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Inspektorat Kabupaten
3	Sekretariat DPRD
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pendapatan Daerah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Dinas Sosial
5	Dinas Ketenagakerjaan
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
7	Dinas Perikanan
8	Dinas Perkebunan
9	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Dinas Perdagangan
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Dinas Ketahanan Pangan
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
26	RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim
1	Kecamatan Semende Darat Ulu
2	Kecamatan Semende Darat Tengah
3	Kecamatan Semende Darat Laut
4	Kecamatan Tanjung Agung



5	Kecamatan Lawang Kidul
6	Kecamatan Muara Enim
7	Kecamatan Ujanmas
8	Kecamatan Gunung Megang
9	Kecamatan Rambang Niru
10	Kecamatan Sungai Rotan
11	Kecamatan Gelumbang
12	Kecamatan Lembak
13	Kecamatan Lubai
14	Kecamatan Rambang
15	Kecamatan Benakat
16	Kecamatan Muara Belida
17	Kecamatan Kelekar
18	Kecamatan Lubai Ulu
19	Kecamatan Belimbing
20	Kecamatan Belida Darat
21	Kecamatan Empat Petulai Dangku
22	Kecamatan Panang Enim

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2020 berjumlah 7.037 dengan rincian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	CPNS	PNS	Jumlah
1	IV	-	1.802	1.802
2	III	180	4.089	4.269
3	II	49	892	941
4	I	-	25	25
Jumlah		229	6.808	7.037

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

b) Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	CPNS	PNS	Jumlah
1	S-3 / Doktor	-	1	1
2	S-2 / Pasca Sarjana	-	173	173
3	S-1 / Sarjana	180	3.204	3.384



4	Diploma IV	-	37	37
5	Diploma III / Sarjana Muda	49	847	896
6	Diploma II	-	749	749
7	Diploma I	-	231	231
8	SLTA	-	1.471	1.471
9	SLTP	-	54	54
10	SD	-	41	41
Jumlah		229	6.808	7.037

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

c) Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah Formasi (Orang)	Terisi (Orang)	Jumlah Eselon yang Lowong
1	Eselon II.A	1	1	-
2	Eselon II.B	39	32	7
3	Eselon III.A	74	70	4
4	Eselon III.B	146	131	15
5	Eselon IV.A	668	614	54
6	Eselon IV.B	152	118	34
Jumlah		1.080	966	114

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

C. Sistematika LKJIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- C. Sistematika LKjIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Lain – Lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

A.1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Muara Enim dewasa ini, dan peluang, tantangan serta isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim menetapkan visi Kabupaten Muara Enim tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

***"Muara Enim Untuk Rakyat Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat
Dan Sejahtera"***

Penjelasan dari visi sebagai berikut :



- **AGAMIS** adalah kondisi dimana di seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatannya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu dalam Bimbingan, Lindungan dan Ridho Allah SWT.
- **BERDAYA SAING** adalah kondisi dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetisi di segala bidang.
- **MANDIRI** adalah dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari otonomi daerah.
- **SEHAT** adalah seluruh lapisan masyarakat memiliki badan, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi.
- **SEJAHTERA** adalah dimana seluruh masyarakat seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) dapat terpenuhi secara mudah, adil dan merata.

A.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri;
Diarahkan kepada peningkatan keimanan, ketaqwaan serta kerukunan antar umat beragama dengan menjamin kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selain itu diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta akses teknologi informasi dan komunikasi masyarakat.
2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri;
Dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan sosial masyarakat yaitu anak yatim, yatim piatu dan duafa serta keluarga miskin dengan



peningkatan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari garis kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta peningkatan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan;
Diarahkan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan daerah yang ditandai oleh terciptanya lingkungan usaha yang produktif sehingga meningkatkan iklim investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan utama masyarakat dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (konsumsi) dan mencukupi ketersediaan pangan utama masyarakat (produksi).
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya;
Diarahkan pada peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan, serta diarahkan pada peningkatan Angka Harapan Hidup dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui peningkatan akses kesehatan.
5. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim–Indralaya-Palembang;
Diarahkan pada meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas melalui peningkatan kualitas jalan kabupaten, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan, penyediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat sehingga meningkatkan antar wilayah.
6. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan;



Dimaksudkan untuk peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam lingkungan yang tersedia secara berkelanjutan dengan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam bagi masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan meningkatkan kualitas lingkungan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Diarahkan pada penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan/pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan efektivitas penggunaan sistem informasi daerah serta peningkatan pelaksanaan inovasi daerah.

A.3. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka peningkatan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 Tujuan dan 15 Sasaran dengan 20 indikator, yaitu sebagai berikut :

Tujuan kesatu menunjang Sasaran Misi Kesatu, Ketiga, Keempat dan Kelima :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan
3. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya
4. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim–Indralaya-Palembang

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
	Masyarakat	
3.	Meningkanya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah - Rata-Rata Lama sekolah
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita

Tujuan Kedua menunjang Sasaran Misi Kedua dan keenam :

1. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri
2. Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini Rasio 3. PDRB Perkapita
2.	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin

Tujuan Ketiga menunjang Sasaran Misi Ketujuh :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik	- Indeks Pelayanan Publik - Indeks Inovasi Daerah
3.	Meningkatnya Kualitas Keuangan	Opini BPK
4.	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur
5.	Meningkatnya Pengawasan Aparatur	Tingkat Maturitas SPIP
6.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Pangripta
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Nilai LPPD
8.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
9.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	% Peraturan Perundang-undangan yang harmonis

A.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim 2018-2023, digunakan 3 strategi, sebagai berikut :

1. Perspektif Pelanggan, yaitu upaya yang ditempuh untuk memberikan pelayanan optimal bagi para pemangku kepentingan (masyarakat dan dunia usaha), yang merupakan pelanggan dari pemerintah daerah.
2. Perspektif Internal, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pemangku kepentingan.
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi dan sumberdaya aparatur, yang menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan perspektif – perspektif lainnya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 yaitu “**Pemanfaatan Infrastruktur Dasar untuk Kesejahteraan Rakyat**” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Penanggulangan Kemiskinan dan Pemantapan Insprastuktur Dasar**, difokuskan pada percepatan penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, pemanfaatan potensi bonus demografi, dan peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur dasar;
2. **Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan permukiman**, difokuskan pada peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kenyamanan dalam beribadah;



3. **Penguatan ketahanan pangan dan industri kreatif**, difokuskan pada peningkatan investasi berbasis potensi sumber daya lokal, dan pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat;
4. **Pemantapan Reformasi Birokrasi**, difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan reformasi birokrasi.
5. **Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana**, difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan perubahan iklim.

B. Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati

Dengan tetap memperhatikan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan memperhatikan perkembangan terkini dari wabah Pandemi Covid-19, maka telah dirumuskan kembali misi Bupati/ Wakil Bupati yang tujuannya sama, agar lebih berorientasi pada hasil telah dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran strategis. Rumusan misi Bupati/ Wakil Bupati tersebut kemudian dituangkan dalam cascading kinerja Bupati yang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat.
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam 15 sasaran dimana indikator tujuan dan indikator sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah - Rata-Rata Lama Sekolah
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Ratio PDRB Perkapita
6.	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi



8.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Indeks Inovasi Daerah
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK
10.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur
11.	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP
12.	Meningkatnya Kualiiitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Nilai LPPD
14.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
15.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis

Sebagai ukuran keberhasilan pada setiap tahun dan akhir periode RPJMD, maka ukuran-ukuran tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati yang secara periodik akan diukur per triwulan, semester, capaian tahunan dan lima tahunan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian adalah sebagai berikut :



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2020
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	68,95
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,38
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah	11,95
		- Rata-Rata Lama Sekolah	7,5
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp. 11,01 juta
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,0
		Indeks Gini Ratio	0,37
		PDRB Perkapita	Rp. 76,12 juta
6.	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,41
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62
8.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B
		Indeks Inovasi Daerah	4200
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP
10.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	57
11.	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3,12
12.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
		Nilai LPPD	3,0
14.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,0
15.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaku pengembangan amanah masyarakat Muara Enim melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.


Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dinilai berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Gambar 3.1.1
Skala Pengukuran



Secara umum Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahun 2020 merupakan tahun ke tiga RPJMD Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam rangka peningkatan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 Tujuan dan 15 Sasaran dengan 20 indikator.

Rumusan terhadap 7 misi, 3 tujuan, 15 sasaran, dengan 20 indikator kinerja utama sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2020, dengan penjelasan :

- Tujuan 1 menunjang Misi I, III, IV dan V, terdapat 4 tujuan/ sasaran dan 5 indikator kinerja;
- Tujuan 2 menunjang Misi II dan VI, terdapat 2 tujuan/ sasaran, dan 4 indikator kinerja;
- Tujuan 3 menunjang Misi VII, terdapat 9 tujuan/ sasaran, dan 11 indikator kinerja;



Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 20 indikator sasaran, diketahui bahwa 9 indikator sasaran Baik Sekali, 9 indikator sasaran Baik, 2 Indikator sasaran Kurang. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 91,35 Persen atau bermakna **Baik**, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 kategori **Baik** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

Sasaran		Indikator Sasaran	Capaian	
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. 99,70	1. Baik
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2. Angka Harapan Hidup	2. 100,76	2. Baik Sekali
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3. Harapan Lama Sekolah 4. Rata-rata Lama Sekolah	3. 100,17 4. 103,86	3. Baik Sekali 4. Baik Sekali
Sasaran 4	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	5. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	5. 99,46	5. Baik
Sasaran 5	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi 7. Indeks Gini Ratio 8. PDRB Perkapita	6. 0,75 7. 115,62 8. 118,23	6. Kurang 7. Baik Sekali 8. Baik Sekali
Sasaran 6	Menurunnya Masyarakat Miskin	9. Persentase Penduduk Miskin	9. 100,73	9. Baik Sekali
Sasaran 7	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	10. Indeks RB	10. 99,17	10. Baik
Sasaran 8	Meningkatnya Pelayanan Publik	11. Indeks Pelayanan Publik 12. Indeks Inovasi Daerah	11. 100 12. 82,42	11. Baik 12. Baik
Sasaran 9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	13. Opini BPK	13. 100	13. Baik
Sasaran 10	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	14. Indeks Profesionalitas Aparatur	14. 101,05	14. Baik Sekali
Sasaran 11	Menguatnya Pengawasan	15. Tingkat Maturitas SPIP	15. 96,79	15. Baik
Sasaran 12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	16. Penghargaan Pembangunan Daerah	16. 0	16. Kurang
Sasaran 13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	17. Nilai SAKIP 18. Nilai LPPD	17. 100 18. 108,32	17. Baik 18. Baik Sekali
Sasaran 14	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	19. Indeks SPBE	19. 109	19. Baik Sekali
Sasaran 15	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	20. Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Harmonis	20. 91	20. Baik
Rata-Rata			91,35	Baik

Adapun Analisis atas Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 berdasarkan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah



dicapai di atas adalah dengan membandingkan target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 3.1.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia	%	69,23	68,88	99,49	68,95	68,74	99,70
Rata – rata capaian kinerja				99,49			99,70

Dari tabel di atas, capaian indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2020. Rata – rata capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 99,70 persen, dengan kategori **Baik**.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur pencapaian kualitas hidup disuatu wilayah bahkan negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Terdapat 3 (tiga) komponen dasar penyusun IPM yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi hidup layak digunakan kemampuan daya beli terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita disesuaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dibagi menjadi 4 kategori atau golongan yaitu IPM rendah jika < 60 , sedang $60 \leq IPM \leq 70$, tinggi $70 \leq IPM \leq 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi. IPM di wilayah Kabupaten/ Kota sangat beragam karena pembangunan di Indonesia tidak merata.



IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2020 berada dalam kategori sedang. Komponen yang mempengaruhi IPM Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 berikut :

Tabel 3.1.3
Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 2019 - 2020

No	IPM	Satuan	2019	2020
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,63	68,90
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,79
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,96	11,97
4.	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	11,012	10,951
5.	IPM	%	68,88	68,74

Sumber : BPS, 2021 dan Bappeda, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar 68,74 mengalami penurunan dibandingkan IPM tahun 2019 yang sebesar 68,88 atau menurun sebesar 0,14. Apabila dilihat dari komponen yang mempengaruhi IPM, maka turunnya pengeluaran perkapita di tahun 2020 menyebabkan turunnya nilai IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2020.

Untuk perbandingan IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota di
Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2020

Kabupaten/ Kota	IPM		
	Capaian		Selisih 2019- 2019-2020
	2019	2020	
Ogan Komering Ulu	69,45	69,32	-0,13
Ogan Komering Ilir	66,96	66,82	-0,14
Muara Enim	68,88	68,74	-0,14
Lahat	67,62	67,44	-0,18
Musi Rawas	66,92	66,79	-0,13
Musi Banyuasin	67,83	67,69	-0,14
Banyuasin	66,90	66,74	-0,16
Ogan Komering Ulu Selatan	65,43	65,30	-0,13
Ogan Komering Ulu Timur	69,34	69,28	-0,06
Ogan Ilir	67,22	67,06	-0,16
Empat Lawang	65,10	65,25	0,15
Penukal Abab Lematang Ilir	64,33	64,70	0,37
Musi Rawas Utara	64,32	64,49	0,17
Kota Palembang	78,44	78,33	-0,11
Kota Prabumulih	74,40	74,55	0,15
Kota Pagar Alam	68,44	68,31	-0,13



Kabupaten/ Kota	IPM		
	Capaian		Selisih 2019-
	2019	2020	2019-2020
Kota Lubuklinggau	74,81	74,78	-0,03
Sumatera Selatan	70,02	70,01	-0,01

Sumber : BPS, 2021

Dari tabel diatas diketahui IPM Kabupaten Muara Enim ditahun 2020 mengalami perlambatan dan masih berada dibawah IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,01. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan nilai masing-masing komponen penyusun IPM.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.1.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Angka Harapan Hidup	%	69,40	68,63	98,89	68,38	68,90	100,76
Rata – rata capaian kinerja				98,89			100,76

Dari tabel di atas, capaian indikator sasaran Angka Harapan Hidup telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020. Rata – rata capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 100,76 persen, dengan kategori **Baik Sekali**.

Angka harapan hidup di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pakar mengatakan secara tidak langsung telah terjadi perbaikan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, angka harapan hidup masyarakat Indonesia di tahun 2020 sebesar 71,47 meningkat sedikit dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,34. Angka ini didapat dari rata-rata angka harapan hidup setiap Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi. Angka harapan hidup di Provinsi yang paling tinggi adalah Provinsi DIY Yogyakarta yaitu 74,92.



Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur. Dengan demikian angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika angka kematian bayi rendah maka angka harapan hidup tinggi.

Dibandingkan dengan tahun 2019, angka harapan hidup Kabupaten Muara Enim di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 68,63 di tahun 2019 meningkat sebesar 68,90 di tahun 2020 atau sebesar 0,93 persen. Meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/ kemudahan mencapai fasilitas/ tempat pelayanan kesehatan sebagai rujukan jika mengalami keluhan sakit. Adapun jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Muara Enim tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.6
Sarana Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2020

No	Sarana Kesehatan	2018	2019	2020
1.	Rumah Sakit Umum	5	5	6
	1.1 Rumah Sakit Pemerintah			
	Banyaknya	4	4	4
	Fasilitas Tempat Tidur	349	349	365
	1.2 Rumah Sakit Swasta			
	Banyaknya	1	1	2
	Fasilitas Tempat Tidur	89	89	114
2.	Puskesmas	22	22	22
	2.1 Dengan Fasilitas Ruang Rawat Inap			
	Banyaknya	7	7	7
	Fasilitas Tempat Tidur			
	2.2 Tanpa Fasilitas Ruang Rawat Inap	15	15	15
3.	Puskesmas Pembantu	90	90	90
4.	Poskesdes	246	253	253
5.	Klinik/ Balai Pengobatan	20	22	24
6.	Posyandu	405	410	410
7.	Polindes	-	-	-
8.	Apotek	19	23	27
9.	Toko Obat	13	12	13

Sumber : BPS, 2020 dan Dinas Kesehatan

Selain melaksanakan program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, Dinas Kesehatan mendorong Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama melakukan



berbagai inovasi dibidang kesehatan. Di tahun 2020 terdapat 3 (tiga) inovasi bidang kesehatan yang mendapatkan penghargaan Top 10 inovasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kapsul Cinta (Puskesmas Pajar Bulan), Trias JuFe (Puskesmas Tanjung Enim) dan Kader Cerdas Desa Darmo (Puskesmas Tanjung Enim). Untuk mempertahankan dan meningkatkan angka harapan hidup diupayakan seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Lingkungan Sehat Perumahan.

3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel 3.1.7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,96	11,96	100	11,95	11,97	100,17
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	-	7,78	Null	7,5	7,79	103,86
Rata – rata capaian kinerja				-			102,02

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, Indikator sasaran telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,17 % untuk Angka Harapan Lama Sekolah dengan target Indikator 11,95 % terealisasi 11,97 % dan untuk Rata-Rata Lama Sekolah dengan target



7,5 % teresalisasi 7,79 % atau 103,86 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2020 sebesar 102,02 persen, dikategorikan **Baik Sekali**.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 meningkat dari sebelumnya 11,96 ditahun 2019 menjadi 11,97 ditahun 2020 atau meningkat sebesar 0,08 persen. Artinya pada tahun 2020 anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,97 tahun (hingga SMA) meningkat 0,01 tahun dari tahun sebelumnya. Meningkatnya harapan lama sekolah menunjukkan sinyal positif bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi.

Indikator sasaran kedua, rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk 25 tahun keatas. Artinya rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia yang telah selesai menyelesaikan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar 7,79. Artinya penduduk Kabupaten Muara Enim usia 25 tahun keatas pada tahun 2020 mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara kelas 2 SLTP, lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya.

Adapun jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.8
Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah

Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK		Perguruan Tinggi	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Semendo Darat laut	10	10	5	5	1	2	1	1	-	-
Semendo Darat Ulu	10	10	6	6	3	4	-	-	-	-
Semendo Darat Tengah	10	10	5	4	-	-	-	-	-	-
Tanjung Agung	13	13	4	4	1	1	1	1	-	-
Panang Enim	9	9	3	3	-	-	-	-	-	-
Rambang	13	12	4	5	2	2	-	-	-	-
Lubai	10	10	4	4	1	1	-	-	-	-
Lubai Ulu	11	11	6	7	2	3	1	2	-	-
Lawang Kidul	7	7	5	6	3	4	3	3	1	1
Muara Enim	16	16	8	8	5	5	1	1	2	4
Ujan Mas	9	9	3	4	1	2	-	-	-	-
Gunung Megang	13	13	4	5	1	1	-	-	-	-
Benakat	6	6	1	1	-	-	1	1	-	-



Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK		Perguruan Tinggi	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Belimbing	10	10	4	4	1	1	1	2	-	-
Rambang Niru	16	16	7	7	2	2	1	1	-	-
Empat Petulai Dangku	9	9	4	4	1	1	-	-	-	-
Gelumbang	22	23	13	12	4	5	1	1	-	-
Lembak	9	10	2	4	1	2	-	-	-	-
Sungai Rotan	18	17	7	7	3	3	1	1	-	-
Muara Belida	6	6	3	3	2	2	-	-	-	-
Kelekar	7	7	3	3	2	2	-	-	-	-
Belida Darat	10	10	6	6	3	4	1	1	-	-
MUARA ENIM	244	244	107	112	39	47	13	15	3	5

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui pada tahun 2020 jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki sekolah SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi bertambah apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sehingga kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan juga bertambah.

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Muara Enim tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.9
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2019	2020	2019	2020
SD/ MI	98,66	98,41	119,35	117,92
SMP/ MTS	75,31	75,25	77,60	77,31
SMA/ SMK/ MA	65,83	67,83	93,13	93,86

Sumber : BPS, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar dari 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum APM akan lebih rendah daripada APK karena APK memperhitungkan



jumlah penduduk diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel 3.1.9 dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SMA tahun 2020 lebih tinggi daripada APM tahun 2019. Artinya pada tahun 2020 sekitar 68 persen penduduk di Kabupaten Muara Enim yang berusia 16 -18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/ sederajat lebih tinggi 2 persen dibandingkan tahun 2019.

Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

4. Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat

Tabel 3.1.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	Juta	-	11,28	Null	Rp.11,01 Juta	Rp.10,95 Juta	99,46
Rata – rata capaian kinerja							99,46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat) tidak mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, dari target Rp. 11,01 Juta terealisasi Rp. 10,95 Juta. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 99,46 persen, dengan kategori **Baik**.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, pengeluaran per kapita tahun 2020 sebesar Rp. 10,95 juta atau menurun sebesar 2,92% dari tahun sebelumnya. Menurunnya pengeluaran perkapita disebabkan oleh pandemi Covid-19 selama tahun 2020 yang menjadikan perekonomian sedikit melambat. Secara nasional pada tahun 2020, pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat



Indonesia mencapai Rp. 11,01 juta per tahun, turun 2,53% dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa Program/ Kegiatan yang mendukung pencapaian saasaran ini antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.

5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.1.11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-	7,02	Null	4	0,03	0,75
Indeks Gini Ratio	Indeks	-	0,32	Null	0,37	0,32*	115,62
PDRB Perkapita	%	-	90 Juta	Null	Rp.76,12 Juta	Rp. 90* Juta	118,23
Rata – rata capaian kinerja							78,2


*Data tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat 3 capaian indikator sasaran yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini Ratio dan PDRB Perkapita. Indikator laju pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu target 4 persen terealisasi 0,03 persen. Untuk data indeks gini ratio dan PDRB Perkapita tahun 2020 belum dirilis oleh BPS sehingga masih menggunakan data di tahun 2019 yaitu indeks gini ratio target 0,37 terealisasi 0,32 dan PDRB Perkapita Rp. 76,12 juta terealisasi Rp. 90 juta. Rata – rata



capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 78,2 persen, dengan kategori **Baik**.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka hal itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sebesar 0,03 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini jauh lebih lambat dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 7,02 persen serta paling rendah dalam 4 (empat) tahun terakhir. Di tahun 2020 Kabupaten Muara Enim mengalami pergolakan ekonomi diberbagai bidang akibat adanya pandemi Covid-19. Meskipun demikian, berdasarkan data BPS beberapa kategori masih memiliki geliat yang cukup cepat seperti pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 15,71 persen, informasi dan komunikasi sebesar 14,78 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,45 persen. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang mengalami banyak kontraksi berada di kategori pertambangan dan penggalian yaitu sebesar -2,80 persen.



Gini Ratio atau koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Gini Ratio mendekati nol, sebaliknya suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika Gini Rationya makin mendekati satu. Patokan nilai Gini Ratio dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.12 Patokan Nilai Gini Ratio

No	Nilai Gini Ratio	Distribusi Pendapatan
1.	< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
2.	0,4 - 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
3.	> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Ketimpangan tidak dapat dihilangkan melainkan hanya dapat dikurangi pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Pada saat laporan ini disusun, indeks gini ratio Kabupaten Muara Enim tahun 2020 belum dirilis oleh BPS sehingga masih menggunakan indeks gini ratio tahun 2019 yaitu 0,32, nilai ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 0,37. Artinya distribusi pendapatan di Kabupaten Muara Enim masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

PDRB Perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah/ daerah. Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Pada saat laporan ini disusun, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Muara Enim tahun 2020 belum dirilis oleh BPS sehingga masih menggunakan nilai PDRB Perkapita tahun sebelumnya sebesar Rp. 90 juta, lebih tinggi daripada target sebesar Rp. 76,12 juta.

Beberapa Program/ Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini antara lain Program Peningkatan Kesempatan



Kerja, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

6. Menurunnya Masyarakat Miskin

Tabel 3.1.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Penduduk Miskin	%	11,82	12,41	95,25	12,41	12,32	100,73
Rata – rata capaian kinerja				95,25			100,73

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Persentase Penduduk Miskin dengan target 12,41 % terealisasi sebesar 12,32 % melebihi target yang ditetapkan tahun 2020. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100,73 persen, dikategorikan **Baik Sekali**. Capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan, ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Statistik kemiskinan Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.14
Statistik Kemiskinan Kabupaten Muara Enim


Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	81,30	78,58	78,75	79,27
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,19	12,56	12,41	12,32
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,13	1,91	2,10	1,94



Uraian	2017	2018	2019	2020
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,52	0,44	0,47	0,43
Garis Kemiskinan/ GK (Rp/kapita/bulan)	331.554	353.012	367.761	390.342

Sumber : BPS, 2021

Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan dari 12,41 di tahun 2019 menjadi 12,32 di tahun 2020. Hal ini berarti persentase penduduk yang masuk kategori miskin telah berkurang walaupun garis kemiskinan Kabupaten Muara Enim saat ini sebesar Rp. 390.342,- lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 367.761,-. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren penurunan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2 Angka Kemiskinan Kab. Muara Enim Tahun 2017 - 2020

Angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan Sumatera Selatan pada bulan September 2020 sebesar 12,98 persen bertambah dari tahun sebelumnya sebesar 12,56 persen.

Sebagai upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial memberikan pelayanan berupa :



1. Rehabilitasi sosial, melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
2. Jaminan sosial, melalui pelayanan jaminan sosial penyandang cacat, pelayanan jaminan sosial lanjut usia dan pelayanan asuransi kematian.
3. Pemberdayaan sosial, melalui program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar, program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas ada terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
4. Perlindungan sosial, melalui kegiatan perlindungan sosial terhadap orang terlantar/ tidak mampu.

Beberapa Program/ Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini antara lain Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Perumahan, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 3.1.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B (61,49)	100	62	61,49*	99,17
Rata – rata capaian kinerja				100			99,17

*Data tahun 2019



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 61,49. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 99,17 persen, dan masuk kategori **Baik**. Nilai capaian indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019 disebabkan karena hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2020 belum diumumkan oleh Kementerian PAN RB.

Di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan rekomendasi dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2019 antara lain :

1. Telah dilakukan evaluasi terhadap rencana kerja tim Reformasi Birokrasi melalui SK Bupati Muara Enim Nomor 483/KPTS/IX/2020 dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Nomor : 487/KPTS/IX/2020.
2. Telah menerapkan pemanfaatan teknologi *e-government* dengan menggunakan aplikasi dan peningkatan infrastruktur pendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik antara lain :
 - Jaringan internet dan tata kelola bandwidth terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - Pembangunan jaringan FO untuk keamanan jaringan internet dan internet Pemerintah Daerah.
 - Data Center terintegrasi dan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - *Command Center* berbasis teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan publik dalam mendukung pengambilan keputusan.
3. Assesment telah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebanyak 559 pegawai dari 1658 terdiri dari Esselon II, III, dan IV.
4. ASN yang telah menyampaikan LHKPN tahun 2019 sebanyak 96,30% dan untuk LHKASN tahun 2020 sebanyak 95,39%.
5. APIP, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Muara Enim terus berusaha untuk meningkatkan kapabilitas APIP. Pada tahun 2020



ini, Inspektorat Kabupaten Muara Enim telah melakukan penilaian ulang terhadap kapabilitas level 3, untuk kemudian dilakukan *quality assurance* oleh BPKP Pusat.

6. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap 15 unit kerja yang menjadi pilot project ZI, untuk kemudian diusulkan 3 (tiga) unit kerja yang telah lolos passing grade sebagai unit kerja Zona Integritas melalui surat Inspektorat Nomor 800/557/Inspektorat-IV/2020. Dari 3 (tiga) unit kerja yang diusulkan, 2 (dua) unit yaitu RSUD Dr. HM. Rabain dan Puskesmas Gelumbang telah dilakukan desk evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 13 November 2020 dan salah satunya mendapatkan penghargaan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Tahun 2020 yaitu RSUD Dr. HM. Rabain.

8. Meningkatnya Pelayanan Publik

Tabel 3.1.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	C	B - (3,03)	100,89	B -	B -	100
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	4200	-	4200	3462	82,42
Rata – rata capaian kinerja							91,21

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator sasaran meningkatnya pelayanan publik yaitu Indeks Pelayanan Publik dengan target B- terrealisasi B- atau 100 % dan Indeks Inovasi Daerah dengan target 4200 terrealisasi 3462 atau 82,42 % dengan rata-rata capaian kinerja 91,21 persen, masuk dalam kategori **Baik**.

Capaian kinerja indikator sasaran indeks pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan



publik dari Kementerian PAN RB untuk tahun 2020 sebesar 3,47 atau kategori B- (Baik dengan catatan) yang merupakan rata-rata dari nilai 2 (unit) penyelenggara pelayanan publik yang di evaluasi. Kedua unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahun 2020 evaluasi tidak dilakukan pada RSUD Dr. HM. Rabain karena memberikan kesempatan kepada tenaga medis untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Muara Enim tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.17
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018 -2020

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,53	C (Cukup)	3,21	B- (Baik dengan Catatan)	3,49	B- (Baik dengan Catatan)
RSUD Dr. HM. Rabain	3,57	B (Baik)	3,71	B (Baik)	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,98	C (Cukup)	-	-	3,46	B- (Baik dengan Catatan)
Rata-rata	3,03	B- (Baik dengan Catatan)	3,46	B- (Baik dengan Catatan)	3,48	B- (Baik dengan Catatan)

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim setiap tahunnya meningkat meskipun masih berada dalam kategori yang sama yaitu B- atau Baik dengan Catatan. Beberapa perbaikan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2020 antara lain :

1. Memperluas publikasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
2. Menyusun rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), memperluas publikasinya, dan melaporkan pelaksanaan SKM kepada pimpinan dan Kementerian PANRB.
3. Meningkatkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.



4. Menetapkan budaya pelayanan dan mengimplementasikannya secara konsisten.
5. Menata area parkir dan menyediakan area parkir khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
6. Menata ruang laktasi, area bermain anak, musholla, menyediakan toiletries.
7. Menyediakan fasilitas pelayanan yang mempermudah akses bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
8. Melengkapi SIPP yang tersedia dengan informasi terkait pelayanan publik.
9. Melakukan pemutakhiran data secara berkala.
10. Menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses.
11. Menciptakan inovasi pelayanan publik dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.

Untuk indikator kinerja yang kedua, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020, bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim sebesar 3.462 dengan kategori Kabupaten Sangat Inovatif dan mendapatkan penghargaan IGA 2020.

Apabila dibandingkan dengan capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2019 sebesar 4200 maka terjadi penurunan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 menjadi 3.462. Hal ini disebabkan variabel-variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri setiap tahun dilakukan evaluasi dan mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan yang berdampak terhadap perubahan nilai skor Indeks Inovasi Daerah yang dicapai setiap tahunnya.

Beberapa Program/ Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perizinan, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah



Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Penataan Peraturan perundang-Undangan, Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan, Program Pengembangan/ Penguatan Kelitbangan dan Inovasi.

9. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.1.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Rata – rata capaian kinerja							100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Opini BPK dengan target WTP terealisasi WTP atau 100% telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 adalah 100 persen dengan Kategori **Baik**.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2020 diperoleh dari rumusan atas opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2019 yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Apabila dibandingkan dengan capaian ditahun 2019 capaian opini WTP dapat dipertahankan. Capaian kinerja ini disebabkan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan standar pemeriksaan yang dijadikan pedoman oleh auditor BPK.

Beberapa program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini antara lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penataan



dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

10. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Tabel 3.1.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	-	-	-	57	57,6	101,05
Rata – rata capaian kinerja							101,05

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau IP ASN Kabupaten Muara Enim tahun 2020 baru akan dirilis BKN RI pada bulan Juni 2021. Namun berdasarkan hasil survei secara mandiri capaian IP ASN sampai dengan triwulan empat tahun 2020 sebesar 57,6. Dari tabel di atas diketahui target indikator sasaran Indeks Profesionalitas Aparatur sebesar 57 tercapai dengan realisasi 57,6 persentase capaian kinerja 101,05% dengan kategori **Baik Sekali**.

Untuk meningkatkan IP ASN kedepannya perlu mengupayakan peningkatan jenjang/ tingkat pendidikan ASN dilindungi Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar dan izin belajar bagi ASN, mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional serta pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan lainnya bagi aparatur, juga meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kedinasan.

Beberapa program/ kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini antara lain Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pendidikan Kedinasan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.



11. Menguatnya Pengawasan.

Tabel 3.1.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat	3,12	3,02	96,79	3,12	3,02	96,79
Rata – rata capaian kinerja				96,79			96,79

Capaian kinerja tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2020 masih menggunakan hasil Quality Assurance BPKP tahun 2017 yaitu indeks maturitas SPIP sebesar 3,02 dengan target capaian 3,12. Hal ini disebabkan kebijakan internal BPKP bahwa untuk tingkat maturitas SPIP Kabupaten Muara Enim tahun 2020 tidak dilakukan penilaian sehingga capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 96,79 persen dengan kategori **Baik**. Tahun 2021 inspektorat Kabupaten Muara Enim akan mencoba untuk dilakukan penilaian ulang terhadap indeks maturitas SPIP tersebut.

Program/ Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran ini antara lain Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

12. Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Tabel 3.1.21
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi	-	1	Null	Nominasi	0	0
Rata – rata capaian kinerja				Null		0	0



Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran Penghargaan Pembangunan Daerah dengan target Nominasi yang akan diraih oleh Kabupaten Muara Enim terealisasi 0 atau 0 %, Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar nol persen, dengan capaian kategori **Kurang**.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pangripta Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim tidak masuk dalam nominasi. Hal ini akan menjadi perhatian untuk ditingkatkan kembali pada tahun-tahun mendatang.

13. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1.22
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100	BB	BB*	100
Nilai LPPD	Nilai	-	2,9777	100	3	3,2497	108,32
Rata – rata capaian kinerja				100			104,16

*Data Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP dengan target BB terealisasi BB atau 100% dan Nilai LPPD dengan target 3 terealisasi 3,2497 atau 108,32 %, Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 104,16 persen, dengan kategori **Baik Sekali**.

Dari tabel 3.1.22 diketahui rata - rata capaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP dan Nilai LPPD, pada tahun 2020 sebesar 104,16 persen, capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata – rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 persen.

Untuk nilai SAKIP Kabupaten, Pemerintah Daerah belum menerima hasil evaluasi tahun 2020 dari Kementerian PAN RB sehingga masih menggunakan nilai SAKIP tahun sebelumnya.



Beberapa hal yang telah dilakukan pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019 antara lain :

1. Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Muara Enim telah melakukan review terhadap renstra dengan melakukan penajaman terhadap sasaran strategis agar lebih berorientasi terhadap outcome dan selaras dengan RPJMD, melakukan penajaman indikator dan penetapan target kinerja agar lebih terukur.
2. Ukuran kinerja sudah lebih spesifik sampai dengan tataran kegiatan.
3. Perangkat Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan level staf walaupun belum seluruh Perangkat Daerah melaksanakannya.
4. Perangkat Daerah telah melakukan review terhadap cascading kinerja, melakukan eksplorasi terhadap peran/ keberadaan organisasi dalam rangka menunjang visi misi Kabupaten.
5. Dalam penyusunan dokumen penganggaran, telah memperhatikan kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah dengan cascading kinerja sebagai pedoman.
6. Proses identifikasi crosscutting telah dilaksanakan untuk mencapai program prioritas daerah yang relevan dengan permasalahan, kemudian telah dilaksanakan koordinasi antar unit kerja terkait dengan cascading kinerja, secara bertahap dan terus ditingkatkan.
7. Evaluasi capaian program, telah dilakukan terutama program-program prioritas daerah menjadi lebih terukur dan kuantitatif.

Untuk indikator kedua nilai LPPD tahun 2020 meningkat dibandingkan nilai LPPD tahun 2019. Hal ini terjadi karena di tahun 2020 capaian indikator kinerja makro meningkat dari tahun sebelumnya serta Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat memenuhi data Indikator Kinerja Kunci (IKK).



Pada Tahun 2020 terdapat 4 (empat) program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam mencapai target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

14. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.1.23
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks SPBE	Indeks	-	3,23	Null	3	3,27	109
Rata – rata capaian kinerja							109

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks SPBE dengan target 3 terealisasi 3,27. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 109 persen, dengan kategori **Baik Sekali**. Penyelenggaraan evaluasi SPBE tahun 2020 dilaksanakan oleh tim evaluator internal yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 607/KPTS/Diskominfo/2020 tentang Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE yang dievaluasi sedikitnya mencakup tiga komponen indeks antara lain tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE.

Standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.24
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang



Berdasarkan tabel 3.1.24 diketahui indeks SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar 3,27 berada dalam predikat baik dengan rincian perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.1.25
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Muara Enim
Tahun 2019 - 2020

Tahun	2019	2020
Indeks SPBE	3,23	3,27
Domain	Indeks	Indeks
Kebijakan	3,41	3,47
Tata Kelola	2,86	2,86
Layanan	3,36	3,42

Berdasarkan Tabel 3.1.25 dapat dilihat peningkatan indeks SPBE didukung oleh peningkatan komponen indeks domain kebijakan dan indeks domain layanan yang merupakan tindaklanjut dari rekomendasi hasil evaluasi eksternal tahun 2019 dimana setiap penyelenggaraan SPBE harus memiliki dasar kebijakan internal baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah. Pada domain layanan, ditahun 2020 telah tersedia website layanan *Whistle Blowing System* (WBS) berbasis elektronik yang merupakan sistem untuk memproses pengaduan/ pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/ standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks SPBE adalah :

1. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - a. Pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, target kegiatan ini adalah dokumen yang berisi laporan hasil evaluasi SPBE. Dengan adanya evaluasi SPBE diharapkan akan lebih meningkatkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.



- b. Koordinasi Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muara Enim (*Smart Regency* Kabupaten Muara Enim). Keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatnya nilai Indeks SPBE sangat didukung dengan terpilihnya Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu dari 100 Kabupaten/ Kota yang menjadi pilot project program smart city atau smart regency dimana telah dibangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari layanan internet pemerintah terpusat, pusat data (data center) terintegrasi, pembangunan jaringan FO untuk keamanan data, Muara Enim *Command Center* atau MECC.
2. Program Pengembangan Teknologi, Komunikasi dan Informatika (TIK).
- a. Kegiatan pengembangan/ pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi berupa internet Kecamatan, layanan bandwidth internet, web hosting, WiFi dan lisensi aplikasi Vidcon. Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sewa jaringan online/ internet dengan kecepatan 200 Mbps dan hosting website serta WiFi. Untuk meningkatkan pembangunan jaringan intranet dan internet dilakukan distribusi jaringan internet pada Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim melalui 3 (tiga) media saluran transmisi yaitu melalui fiber optic, radio acces point, satelit/ Vsat (Very Small Aperture Terminal).
 - b. Kegiatan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur TIK, dilakukan pemeliharaan terhadap tower jaringan internet yang tersebar di beberapa Kecamatan.
 - c. Kegiatan penerapan dan pengembangan TIK perlu didukung dengan berbagai aplikasi. Adapun aplikasi dalam pelayanan internal dan eksternal yang diterapkan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim berjumlah 80 aplikasi.



15. Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.1.26
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang harmonis	%	-	-	-	100	91	91
Rata – rata capaian kinerja							91

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis dengan target 100 % terealisasi 91%, Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 91 persen, dengan kategori **Baik**.

Di tahun 2020 Peraturan Daerah yang diajukan Perangkat Daerah ke Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan dibahas di Bapemperda DPRD sebanyak 13 (tiga belas) Raperda. 10 (sepuluh) Raperda atau sebesar 77% ditetapkan menjadi Perda. 3 (tiga) Raperda dilakukan penundaan karena keterbatasan waktu pembahasan di Bapemperda DPRD. Ketiga Raperda yang ditunda ini akan kembali masuk dalam Propemperda tahun 2021 untuk dibahas bersama Bapemperda.

Rancangan Peraturan Bupati yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/ unit kerja serta dilakukan harmonisasi dan pembahasan di Bagian Hukum sebanyak 65 Raperbup dan disahkan/ ditetapkan sebanyak 63 Peraturan Bupati. Untuk draft Keputusan Bupati yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/ unit kerja sebanyak 857 draft SK, setelah dilakukan harmonisasi dan disahkan menjadi Keputusan Bupati sebanyak 855 Keputusan.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.



B. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada tiga kebijakan yang diimplementasikan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang



meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - d. Pendapatan Lainnya.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah, diantaranya melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan BUMD.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah Daerah

Upaya intensifikasi dilakukan melalui :

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pembayaran pajak daerah secara online, pelayanan perizinan satu atap.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi



Daerah.

- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, dan pemberian penghargaan.
- 4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti pemasangan tapping box pada objek pajak restoran dan pajak hotel, pemasangan water meter pada objek pajak air tanah, pemasangan KWh meter pada objek pajak penerangan jalan (genset), melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Optimalisasi penagihan piutang pajak seperti penyelenggaraan Pekan Pungutan PBB.
- 7) Mengikuti rapat perhitungan realisasi lifting minyak dan gas alam dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
- 8) Mengikuti rapat rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

b. Ektensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui:

- 1). Menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi daerah baru yang kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
- 2). Pengkajian jenis retribusi daerah yang tidak layak dan perlu disempurnakan.
- 3). Melakukan rekonsiliasi data produksi batubara untuk alokasi dana bagi hasil landrent dan royalti hasil eksploitasi perusahaan tambang pemegang IUP dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- 4). Melakukan rekonsiliasi data produksi minyak dan gas alam hasil eksploitasi KKKS Pertamina dengan SKK Migas dan Dinas ESDM



Provinsi Sumatera Selatan.

- 5). Peningkatan peran serta badan usaha, masyarakat dan dan luar negeri untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim.

1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan **Unaudited**, ditargetkan sebesar **Rp.2.459.721.205.947,50** dan terealisasi sebesar **Rp.2.460.287.061.739,70** atau **100,02 persen (Unaudited)**. Jika dibandingkan dengan tahun 2019. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan sebesar **Rp.557.223.142.298,65** atau **22,65 persen**. Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019 ditargetkan sebesar **Rp.3.016.944.348.246,15** dan terealisasi sebesar **Rp.3.072.025.276.420,01** atau **101,83 persen**. Berikut gambaran target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 :

Tabel 3.2.2
Laporan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 (Unaudited)

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2,459,721,205,947.50	2,460,287,061,739.70	100.02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	235,429,255,631.50	240,721,468,818.30	102.25
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	60,813,789,243.00	81,058,735,934.00	133.29
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9,000,911,569.50	7,783,033,491.00	86.47
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19,194,249,783.73	19,194,249,783.73	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146,420,305,035.27	132,685,449,609.57	90.62
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,815,252,264,094.00	1,812,591,767,805.40	99.85
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1,636,986,850,275.00	1,635,503,570,940.00	99.91
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	441,463,607,835.00	376,934,176,850.00	85.38
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	328,652,201,440.00	413,864,771,460.00	125.93
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	620,313,421,000.00	613,136,927,000.00	98.84



No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	246,557,620,000.00	231,567,695,630.00	93.92
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – lainnya	128,009,116,819.00	124,492,285,955.00	97.25
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	128,009,116,819.00	124,492,285,955.00	97.25
1.2.4	Bantuan Keuangan	50,256,297,000.00	52,595,910,910.40	104.66
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	50,256,297,000.00	52,595,910,910.40	104.66
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	409,039,686,222.00	406,973,825,116.00	99.49
1.3.1	Pendapatan Hibah	112,699,443,222.00	113,033,582,116.00	100.30
1.3.2	Pendapatan lainnya	296,340,243,000.00	293,940,243,000.00	99.19

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dibagi menurut kelompok belanja yang meliputi :

1. Belanja Operasi, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal, terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga, terdiri dari :
 - a. Belanja Tak Terduga
4. Transfer
 - a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
 - b. Transfer Bantuan Keuangan

Pada tahun 2020 pengelolaan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. **Belanja Tidak Langsung** terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada



Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan **Belanja Langsung** terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

Pelaksanaan kebijakan belanja daerah juga mempedomani visi dan misi Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yaitu Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera. Untuk mencapai visi dan menjelaskan upaya yang harus dilakukan, maka ditetapkan misi yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri.
- 2) Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan dhuafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri.
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan.
- 4) Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya.
- 5) Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim, setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjelaskan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing (urusan wajib atau urusan pilihan) sebagai berikut :

a. Urusan Wajib :

- 1). Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



- 2). Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. M.Rabain.
- 3). Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4). Urusan Wajib Perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- 5). Urusan Wajib Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6). Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 7). Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 8). Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- 9). Urusan Wajib Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 10). Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 11). Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 12). Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 13). Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- 14). Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- 15). Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 16). Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- 17). Urusan Wajib Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18). Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 19). Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 20). Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sekretariat Daerah
 - Sekretariat DPRD
 - Inspektorat Daerah Kabupaten
 - Badan Pendapatan Daerah
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kecamatan Semende Darat Ulu
 - Kecamatan Semende Darat Tengah
 - Kecamatan Semende Darat Laut
 - Kecamatan Tanjung Agung
 - Kecamatan Lawang Kidul
 - Kecamatan Muara Enim
 - Kecamatan Ujan Mas
 - Kecamatan Benakat
 - Kecamatan Gunung Megang.



- Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Lubai
- Kecamatan Rambang
- Kecamatan Lembak
- Kecamatan Kelekar
- Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Sungai Rotan
- Kecamatan Muara Belida
- Kecamatan Belimbing
- Kecamatan Belida Darat
- Kecamatan Lubai Ulu
- Kecamatan Empat Petulai Danguku
- Kecamatan Panang Enim

- 21). Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- 22). Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 23). Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 24). Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 25). Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, dan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 26). Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Urusan Pilihan

- 1). Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan.
- 2). Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, dan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.



- 3). Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4). Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.
- 5). Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 6). Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 7). Urusan Pilihan Ketrasmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

2.1 Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan *unaudited*, alokasi belanja daerah sebesar **Rp.2.776.481.449.262,41** dan terealisasi sebesar **Rp.2.511.881.673.253,79** atau **90,47 persen**. Sedangkan pada tahun 2019, Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp.3.264.577.798.812,58** dan terealisasi sebesar **Rp.2.992.193.666.802,49** atau **91,66 persen**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka realisasi belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **Rp.480.311.993.548,70** atau **16,05 persen**. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer yang secara rinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi antara lain diarahkan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan, akses, gaji ke tiga belas dan empat belas), tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (uang makan, tunjangan guru terpencil, tunjangan kesejahteraan tahunan, tunjangan kinerja, tunjangan paramedis), belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2020, Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.1.654.293.110.177,42** dan terealisasi sebesar



Rp.1.501.901.657.051,01 atau **90,79 persen (unaudited)**. Pada tahun 2019, Belanja Operasi ditargetkan sebesar **Rp.1.820.144.016.503,76** dan terealisasi sebesar **Rp.1.642.748.917.649,31** atau **90,25 persen**. Rincian target dan realisasi belanja operasi tahun 2019-2020 berdasarkan jenis belanja, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Target dan Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2020 (Unaudited)
(Ribu Rupiah)

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Tahun 2020 (Unaudited)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	840.594.606	762.268.707	90,68	830.612.229	754.378.441	90,82
2.	Belanja Barang dan Jasa	919.840.825	827.967.524	90,01	776.535.474	710.281.604	91,47
3.	Belanja Bunga	8.500.000	8.010.479	94,24	7.534.359	6.158.881	81,74
4.	Subsidi	4.913.130	4.443.380	90,44	4.901.820	3.073.440	62,70
5.	Hibah	43.535.155	38.681.225	88,85	32.263.626	25.676.489	79,58
6.	Bantuan Sosial	2.760.300	1.377.600	49,91	2.445.600	2.332.800	95,39
Jumlah		1.820.188.016	1.642.748.917	90,25	1.654.293.110	1.501.901.657	90,79

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020

2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Muara Enim dialokasikan dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Belanja modal diarahkan untuk membiayai belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan / irigasi / jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya.

Alokasi belanja modal terbesar diarahkan untuk membiayai pembangunan gedung dan bangunan serta pembangunan jalan, irigasi, dan jaringannya. Pada tahun 2020, alokasi belanja modal



dianggarkan sebesar **Rp.601.093.739.367,50** dan terealisasi sebesar **Rp.541.986.171.269,60** atau **90,17 persen (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2019, belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.975.726.238.876,32** dan terealisasi sebesar **Rp.888.469.027.756,92** atau **91,06 persen**. Rincian target dan realisasi belanja modal tahun 2019-2020 berdasarkan jenis belanja, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Target dan Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2020 (Unaudited)

(Ribu Rupiah)

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Tahun 2020 (Unaudited)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	13.550.000	9.080.355	67,01	5.243.000	5.075.785	96,81
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.024.379	104.639.142	72,65	141.105.683	121.892.815	86,38
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.074.343	135.461.492	95,35	77.986.866	75.572.669	96,90
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	654.046.104	618.016.915	94,49	360.196.310	323.497.390	89,81
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.031.410	21.271.122	96,55	16.947.510	15.947.510	96,29
Jumlah		975.726.238	888.469.027	91,06	601.093.739	541.986.171	90,17

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pada tahun 2020, alokasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar **Rp.89.340.302.137,49** dan terealisasi sebesar **Rp.36.636.366.353,18** atau **41,01 persen (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2019, belanja tidak terduga dialokasikan sebesar **Rp.10.000.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.3.025.495.135,00** atau **30,25 persen**. Rincian target dan realisasi belanja tidak terduga tahun 2019-2020 berdasarkan jenis



belanja, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2020 (Unaudited)
(Ribu Rupiah)

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Tahun 2020 (Unaudited)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000	3.025.495	30,25	89.340.302	36.636.366	30,25
Jumlah		10.000.000	3.025.495	30,25	89.340.302	36.636.366	30,25

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020

4) Transfer

Alokasi Transfer Kabupaten Muara Enim terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bantuan Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

Pada tahun 2020, anggaran transfer sebesar **Rp.431.754.297.580,00** dan terealisasi sebesar **Rp.431.257.478.580,00** atau **99,91 persen (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2019, anggaran transfer dialokasikan sebesar **Rp.458.707.543.432,50** dan terealisasi sebesar **Rp.457.950.226.261,26** atau **99,83 persen**. Rincian target dan realisasi anggaran transfer tahun 2019-2020 berdasarkan jenis transfer, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.2.6
Target dan Realisasi Transfer
Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2020 (Unaudited)

(Ribu Rupiah)

No	Jenis Transfer	Tahun 2019			Tahun 2020 (Unaudited)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.425.243	12.667.926	94,36	6.981.574	6.981.574	100
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	12.360.862	11.949.995	96,68	6.081.379	6.081.379	100
2.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.064.380	717.930	67,45	900.195	900.195	100
B.	Transfer Bantuan Keuangan	445.282.299	445.282.299	100	424.772.723	424.375.904	99,91
1.	Bantuan Keuangan ke Desa	443.724.868	443.724.868	100	423.093.54	422.696.722	99,91
2.	Bantuan Keuangan Lainnya-Partai Politik	1.557.431	1.557.431	100	1.679.182	1.679.182	100
Jumlah		458.707.543	457.950.226	99,83	431.754.297	431.357.478	99,91

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (tertentu), baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan



meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.327.465.060.183,95** dan terealisasi sebesar **Rp.327.460.012.178,95** atau **100,00 persen (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar **Rp.283.257.160.695,47** dan terealisasi sebesar **Rp.283.257.160.695,47** atau **100,00 persen**. Penerimaan pembiayaan tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran pokok utang kepada pemberi pinjaman. Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp.10.704.816.869,04** dan terealisasi sebesar **Rp.10.697.797.049,04** atau **99,93 persen (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2019, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.35.623.710.129,04** dan terealisasi sebesar **Rp.35.623.710.129,04** atau **100,00 persen**.

3. Pembiayaan Netto

Pada tahun 2020, Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar **Rp.316.760.243.314,91** dengan realisasi sebesar **Rp.316.762.215.129,91** atau **100 persen (Unaudited)**. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar **Rp.265.055.587.601,99 (Unaudited)**. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.327.465.060.183,95**.

Rincian target dan realisasi pembiayaan tahun 2019-2020 berdasarkan jenis pembiayaan, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut



Tabel 3.2.7
Target dan Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2020 (Unaudited)

(Ribu Rupiah)

No	Jenis Pembiayaan	Tahun 2019			Tahun 2020 (Unaudited)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Penerimaan Pembiayaan	283.257.160	283.257.160	100	327.465.060	327.460.012	100
1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	283.257.160	283.257.160	100	327.465.060	327.460.012	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
B.	Pengeluaran Pembiayaan	35.623.710	35.623.710	100	10.704.816	10.697.797	99,93
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.345.194	29.345.194	100	0	0	0
3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	6.278.516	6.278.516	100	6.278.516	6.278.516	100
4.	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	4.426.300	4.419.280	99,84
Pembiayaan Netto		247.633.450	247.633.450	100	316.760.243	316.762.215	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		327.465.060			265.055.587		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020

4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca merupakan bagian dari komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah.

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode



tertentu. Sedangkan Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan entitas pada tanggal tertentu.

Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.8
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2020
(Unaudited)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2.459.721.205.947,50	2.460.175.045.725,87	100,02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	235.429.255.631,50	248.523.134.585,97	105,56
1.1.1	Pajak Daerah	60.813.789.243,00	81.431.392.333,00	133,90
1.1.2	Retribusi Daerah	9.000.911.569,50	7.861.889.547,29	87,35
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.194.249.783,73	19.194.249.783,73	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146.420.305.035,27	140.035.602.921,95	95,64
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.815.252.264.094,00	1.803.914.972.809,08	99,38
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.636.986.850.275,00	1.635.294.891.940,00	99,90
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	441.463.607.835,00	376.934.176.850,00	85,38
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	328.652.201.440,00	413.864.171.460,00	125,93
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	620.313.421.000	613.136.927.000,00	98,84
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	246.557.620.000,00	231.359.016.630,00	93,84
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – lainnya	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	128.009.116.819,00	124.492.285.955,00	97,25
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	128.009.116.819,00	124.492.285.955,00	97,25
1.2.4	Bantuan Keuangan	50.256.297.000,00	44.127.794.914,08	87,81
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	50.256.297.000,00	44.127.794.914,08	87,81
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	409.039.688.622,00	407.736.938.330,82	99,68
1.3.1	Pendapatan Hibah	112.699.443.222,00	113.332.202.116,00	100,56
1.3.2	Pendapatan lainnya	296.340.243.000,00	294.404.736.214,82	99,35
2	BELANJA DAN TRANSFER	2.776.481.449.262,41	2.511.881.673.253,79	90,47
2.1	BELANJA OPERASI	1.654.293.110.177,42	1.501.901.657.051,01	90,79
2.1.1	Belanja Pegawai	830.612.229.546,30	754.378.441.033,00	90,82



No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	776.535.474.404,10	710.281.604.645,04	91,47
2.1.3	Belanja Bunga	7.534.359.327,02	6.158.881.982,97	81,74
2.1.4	Belanja Subsidi	4.901.820.000,00	3.073.440.000,00	62,70
2.1.5	Belanja Hibah	32.263.626.900,00	25.676.489.390,00	79,58
2.1.6	Bantuan Sosial	2.445.600.000,00	2.332.800.000,00	95,39
2.2	BELANJA MODAL	601.093.739.367,50	541.986.171.269,60	90,17
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.243.000.000,00	5.075.785.000,00	96,81
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.105.683.915,50	121.892.815.720,50	86,38
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.986.866.276,00	75.572.669.553,05	96,90
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	360.196.310.000,00	323.497.390.623,05	89,81
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	16.561.879.176,00	15.947.510.373,00	96,29
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	89.340.302.137,49	36.636.366.353,18	41,01
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	89.340.302.137,49	36.636.366.353,18	41,01
2.4	TRANSFER	431.754.297.580,00	431.357.478.580,00	99,91
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN			
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.081.379.000,00	6.081.379.000,00	100,00
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lain	900.195.000,00	900.195.000,00	100,00
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Desa	423.093.541.572,00	422.696.722.572,00	99,91
2.4.2.1	Bantuan Keuangan – Partai Politik	1.679.182.008,00	1.679.182,008,00	100,00
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	327.465.060.183,95	327.460.012.178,95	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	327.465.060.183,95	327.460.012.178,95	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	6.278.516.129,04	6.278.516.129,04	100,00
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	4.426.300.740,00	4.419.280.920,00	99,84
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.704.816.869,04	10.697.797.049,04	99,93
	PEMBIAYAAN NETTO	316.760.243.314,91	316.762.215.129,91	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		265.055.587.601,99	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2020



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap Program dan Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 memuat laporan pencapaian Kabupaten Muara Enim yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) sasaran strategis dan 20 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan tingkat pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muara Enim adalah **Baik** dengan kategori sangat baik sebanyak 9 (sembilan) indikator sasaran, kategori baik sebanyak 9 (sembilan) indikator sasaran, dan kategori kurang sebanyak 2 (dua) indikator sasaran. Selanjutnya untuk sasaran yang pencapaiannya masuk dalam kategori kurang akan terus diupayakan perbaikan kinerja kedepannya sehingga pembangunan di Kabupaten Muara Enim terus kearah yang lebih baik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim ditahun berikutnya.

LAMPIRAN



BUPATI MUARA ENIM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Juarsah, SH
Jabatan : Plt. Bupati Muara Enim

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Enim, 29 September 2020
Plt. BUPATI MUARA ENIM



H. JUARSAH, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN MUARA ENIM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia	68,95 *
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,38 *
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,95 *
		Rata-Rata Lama Sekolah	7,5 *
4	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp.11,01 juta *
5	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,0
		Indeks Gini Ratio	0,37 *
		PDRB Perkapita	Rp.76,12 juta *
6	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,41 *
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62
8	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B
		Indeks Inovasi Daerah	4200
9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP
10	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	57
11	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3,12
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
		Nilai LPPD	3,0
14	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,0
15	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Harmonis	100%

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.751.726.355.461,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Muara Enim, 19 September 2020
Pit. BUPATI MUARA ENIM


H. JUARSAH, S.H.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Rata-Rata
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	68.95	68.74	99.70%	99.70%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68.38	68.90	100.76%	100.76%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11.95	11.97	100.17%	102.02%
		Rata-Rata Lama Sekolah	7.5	7.79	103.87%	
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp. 11,01 juta	Rp.10,95 Juta	99.46%	99.46%
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4	0.03	0.75	78.20
		Indeks Gini Ratio	0.37	0.32	115.63	
		PDRB Perkapita	Rp. 76,12 juta	Rp.90 juta	118.23%	
6.	Menurunnya Masyarakat Maskin	Persentase Penduduk Miskin	12.41	12.32	100.73%	100.73%
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62	61.49	99.17%	99.17%
8.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B-	B-	100.00%	91.21%
		Indeks Inovasi Daerah	4200	3462	82.42%	
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	100%	100.00%
10.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	57	57.6	101.05%	101.05%
11.	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3.12	3.02	96.79%	96.79%
12.	Meningkatnya Kualiiitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi	0	0	0.00%
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB	BB	100%	104.16%
		Nilai LPPD	3	3.2497	108.32%	
14.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3	3.27	109%	109.00%
15.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis	100%	91%	91%	91.00%